



j P E N E T A P A N

Nomor 910/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. Sylvi Ary Christanti binti Agustinus, Umur 48 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 15-09-1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Metro Orchid B-10, RT. 001 RW. 012, Kel./Desa Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Fifi Mailany binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama, Umur 42 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 29-05-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kompleks Ana Gowa, RT. 001 RW. 004, Kel/Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Rita Antalania binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama, Umur 40 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 26-02-1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di BTN Ana Gowa Blok AG No.27, RT. 001 RW. 003, Kel/Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Fitria Ramadhani alias Fitria Romadhoni binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama,

hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 04-06-1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Karanganyar, RT.014RW.007, Kel/Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

5. Siti Chodijah binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama, Umur 31 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 18-05-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Teluk Kumai Timur 17-A, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

6. M. Randi Ramadhani bin Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama, Umur 27 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 04-02-1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Teluk Kumai Timur 17-A, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V dan VI disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Poppy Alritha, S.H. dan Sugeng, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum POPPY ALRITHA, S.H. & REKAN yang berkedudukan di Jl. Wonosari Kidul No. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1640/Kuasa/3/2023 tanggal 14 Maret 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;

hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 14 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 910/Pdt.P/20232/PA.Sby, tertanggal 14 Maret 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015, pewaris Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-23092016-0022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa ketika Pewaris Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama meninggal dunia, ayahnya yang bernama H. Barahama telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 Mei 2007, di Balikpapan, karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-25102016-0158 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Bahwa semasa hidupnya Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama menikah 2 (dua) kali.
 - Pernikahan yang pertama dengan seorang perempuan bernama Rosdiana, cerai hidup, dan dari pernikahan ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - Fifi Mailany, Lahir di Makassar, tanggal 29-05-1981 ;
 - Rita Antalania, Lahir di Surabaya, tanggal 26-02-1983 ;
 - Fitria Ramadhani, Lahir di Surabaya, tanggal 04-06-1985 ;
 - Pernikahan yang kedua dengan seorang perempuan bernama Sylvi Ary Christanti binti Agustinus dan dari pernikahan ini dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Siti Chodijah, Lahir di Surabaya, tanggal 18-05-1992 ;

hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Randi Ramadhani, Lahir di Surabaya, tanggal 04-02-1996 ;

4. Bahwa ahliwaris dari Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2015 adalah sebagai berikut :

- Sylvi Ary Christanti binti Agustinus (sebagai istri/janda) ;
- Hj. Syamsiah binti H. Hasan (sebagai ibu kandung) ;
- Fifi Mailany binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung) ;
- Rita Antalania binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung) ;
- Fitria Ramadhani alias Fitria Romadhoni binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung);
- Siti Chodijah binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung) ;
- M. Randi Ramadhani bin Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak laki-laki kandung);

5. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 ibu kandung pewaris Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama, yang bernama Hj. Syamsiah binti H. Hasantelah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-29082019-0022 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

6. Bahwa Para Pemohon semua beragama Islam ;

7. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah mengangkat anak ;

hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari pewaris Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama sesuai Hukum Waris Islam, yang akan dipergunakan untuk mengurus surat tanah dan bangunan atas nama Pewarisan harta peninggalan Pewaris lainnya.

Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama yang meninggal dunia pada 7 Juli 2015 adalah sebagai berikut:
 - Sylvi Ary Christanti binti Agustinus (sebagai istri/janda) ;
 - Hj. Syamsiah binti H. Hasan (sebagai ibu kandung) ;
 - Fifi Mailany binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung);
 - Rita Antalania binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - Fitria Ramadhani alias Fitria Romadhoni binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung);
 - Siti Chodijah binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - M. Randi Ramadhani bin Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak laki-laki kandung) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sylvi Ary Christanti, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fifi Mailany, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rita Antalania, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fitria Ramadhani, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Chodijah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Randi Ramadhani, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sylvi Ary Christanti dengan Moch Bachtiar Barahama, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat kenal lahir atas nama Fifi Mailany bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rita Antalania, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria Ramadhani, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Chodijah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.11);

hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Randi Ramadhani, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch. Bachtiar Barahama, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H Barahama, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syamsiah, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.15);

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Marwati Barahana binti H Barahama, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan delima No 08 Rt 016 RW 005 Kelurahan Sekardangan Kecamatan sidoarjo kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pewaris;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah karena suami PemohonI meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, bernama Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama ;
- Bahwa Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2015, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama, pernah menikah 2 kali, pertama dengan Rosdiana, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Fifi Mailany;
2. Rita Antalania;
3. Fitria Ramadhani alias Fitria Romadhoni;

hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama dengan Rosdiana telah bercerai;

- Bahwa, kemudian Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama menikah lagi dengan Sylvi Ary Christanti binti Agustinus, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Siti Chodijah;
2. M. Randi Ramadhani;

- Bahwa, ayah kandung Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;

- Bahwa, pada saat Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama telah meninggal dunia, ibu kandungnya yang bernama Hj. Syamsiah, masih hidup dan baru meninggal dunia pada tahun 2019;

- Bahwa, semasa hidupnya Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama dan Para Pemohon beragama Islam;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama;

2. Nama Sri Uniaty binti H Barahama, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan tambak IV/4 RT 05 RW 02 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Para Pemohon;

hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah karena suami Pemohon I meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, bernama Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama ;
- Bahwa Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2015, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama, pernah menikah 2 kali, pertama dengan Rosdiana, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Fifi Mailany;
 2. Rita Antalania;
 3. Fitria Ramadhani alias Fitria Romadhoni;
- Bahwa, Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama dengan Rosdiana telah bercerai;
- Bahwa, kemudian Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama menikah lagi dengan Sylvi Ary Christanti binti Agustinus, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Siti Chodijah;
 2. M. Randi Ramadhani;
- Bahwa, ayah kandung Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa, pada saat Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama telah meninggal dunia, ibu kandungnya yang bernama Hj. Syamsiah, masih hidup dan baru meninggal dunia pada tahun 2019;

hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidupnya Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Poppy Alritha, S.H.dan

Sugeng, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum POPPY ALRITHA, S.H. & REKAN yang berkedudukan di Jl. Wonosari Kidul No. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1640/Kuasa/3/2023 tanggal 14 Maret 2023

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1640/Kuasa/3/2023 tanggal 14 Maret 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara

hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama, telah meninggal dunia pada 7 Juli 2015, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan **P.15** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan **P.15**, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan **P.15** dan keterangan dua orang saksi

hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2015, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama, pernah menikah 2 kali, pertama dengan Rosdiana, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Fifi Mailany;
 2. Rita Antalania;
 3. Fitria Ramadhani alias Fitria Romadhoni;
- Bahwa, Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama dengan Rosdiana telah bercerai;
- Bahwa, kemudian Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama menikah lagi dengan Sylvi Ary Christanti binti Agustinus, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Siti Chodijah;
 2. M. Randi Ramadhani;
- Bahwa, ayah kandung Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa, pada saat Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama telah meninggal dunia, ibu kandungnya yang bernama Hj. Syamsiah, masih hidup dan baru meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa, semasa hidupnya Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;

hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai

hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari almarhum Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama yang meninggal pada tanggal 7 Juli 2015, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa::

Ahli waris dari almarhum. Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama yang meninggal pada tanggal 7 Juli 2015 adalah:

1. Sylvi Ary Christanti binti Agustinus (sebagai istri/janda);
2. Hj. Syamsiah binti H. Hasan (sebagai ibu kandung, telah meninggal dunia pada tahun 2019) ;
3. Fifi Mailany binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung) ;
4. Rita Antalania binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung) ;
5. Fitria Ramadhani alias Fitria Romadhoni binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung);
6. Siti Chodijah binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung) ;
7. M. Randi Ramadhani bin Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama bin H. Barahama, yang wafat pada tanggal 7 Juli 2015 adalah :

- 2.1. Sylvi Ary Christanti binti Agustinus (sebagai istri/janda);
- 2.2. Hj. Syamsiah binti H. Hasan (sebagai ibu kandung, telah meninggal dunia pada tahun 2019);
- 2.3. Fifi Mailany binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung);
- 2.4. Rita Antalania binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung);
- 2.5. Fitria Ramadhani alias Fitria Romadhoni binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung);
- 2.6. Siti Chodijah binti Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak perempuan kandung) ;

hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. M. Randi Ramadhani bin Bachtiar alias Moh. Bachtiar alias Mohammad Bachtiar alias Moch. Bachtiar Barahama (sebagai anak laki-laki kandung);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,00 (*dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1444 hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. TAYEB, S.H., M.H..

KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah):

hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.910/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)